



PUTUSAN

Nomor 81/PID/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MANSUR Panggilan MANSUR;
Tempat lahir : Sungai Nanam;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 21 Juni 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam,
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampa dengan tanggal 9 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
6. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Bahwa Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru didampingi oleh Penasihat Hukum LINDA HERAWATI, S.H dan FIRMAN, S.H Advokat/Pengacara POSBAKUM, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 162/Pid.B/2019/PN Kbr tanggal



18 Desember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 81/PID/2020/PT.PDG tanggal 20 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Februari 2020 Nomor 162/Pid.B/2019/PN Kbr dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 18 Desember 2019 No. Reg. Perk. : PDM-09/L.3.15.8/Eku.1/12/2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MANSUR Panggilan MANSUR pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kapalo Aie Jorong Aie Sanam Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang yaitu korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira Pukul 01.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, mendapat kabar bahwa Saudara perempuan kandung Terdakwa meninggal dunia, kemudian Terdakwa menuju rumah duka di Kapalo Aie Jorong Aie Sanam Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, dalam perjalanan Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa ke rumah duka karena Terdakwa teringat korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH dendam kepada Saudara perempuan Terdakwa yang meninggal dunia tersebut, korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH hendak membalas dendam terhadap Saudara perempuan Terdakwa dengan cara halus atau dengan mengirimkan santet/teluh, oleh karena itu terdakwa langsung menuju rumah korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH, yang letaknya tidak jauh dari rumah duka, di perjalanan Terdakwa melihat sepotong kayu berbentuk Persegi/Balok dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) x 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan panjang lebih kurang 130 (Seratus Tiga Puluh) Centimeter, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kayu tersebut dan membawa kayu tersebut dengan cara memegang kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan sampai ke rumah korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH, setiba di depan rumah korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH, Terdakwa memanggil-manggil nama korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH dari depan rumah korban, tidak berapa lama kemudian keluar saksi ALZIKRI RAMADHANI Panggilan AL anak korban, bertanya "MANGAPO ADANG"(mau apa paman), dan di jawab oleh terdakwa "DEN KAMANOKOK AYAH ANG"(saya akan memukul ayah kamu), terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan memegang sepotong kayu berbentuk persegi yang telah terdakwa persiapkan, korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH terbangun dari tidur dengan posisi duduk di atas tempat tidurnya kemudian dari arah depan dengan posisi berdiri saling berhadapan terdakwa memukul bagian kepala korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang di pegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, namun tidak mengenai kepala korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH tetapi mengenai bahu lengan kanan korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH sehingga korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH terjatuh ke lantai dengan posisi menyamping yang mana tangan kanan korban mengarah ke atas, karena kesal terdakwa kembali memukul bagian kanan kepala korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH dengan menggunakan sepotong kayu balok yang sama, sebanyak 3 (tiga) kali, dengan sekuat tenaga terdakwa yang mana posisi terdakwa memukul saat itu berdiri agak membungkuk kemudian Saksi ALZIKRI RAMADHANI Panggilan AL melihat darah keluar dari arah kepala korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH, Saksi ALZIKRI RAMADHANI Panggilan AL langsung berteriak dan berlari keluar meminta tolong kemudian datang saksi SARI RAMDANI Panggilan SARI dan Saksi SAWIR Panggilan SAWIA serta keluarga yang lain melihat keadaan korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH yang kepalanya bersimbah darah kemudian keluarga pergi membawa korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH ke puskesmas Alahan Panjang, karena memerlukan tindakan medis lebih lanjut korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH kemudian di rujuk ke RSUP DR. M. Djamil Padang;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH mengalami luka di bagian kepala sebagaimana diterangkan dalam *Visum repertum* nomor: 02/PL/IPJ/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Padang DR. M. Djamil, menerangkan hasil pemeriksaan luar Jenazah An Kasmirianto diantaranya sebagai berikut:

Poin 15 :

Halaman 3 dari 14 Hal Putusan Nomor. 81/PID/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada kepala sisi samping kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot yang jika dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter;
- b. Pada dahi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet bentuk garis berwarna kecoklatan sepanjang dua sentimeter;
- c. Pada lengan atas kanan sisi belakang, dua sentimeter dari puncak bahu kanan, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai luka lecet bentuk garis sepanjang tiga sentimeter;

Poin 17: Lain-lain

- a. Korban dirawat diruang perawatan bedah dengan diagnosa cedera kepala berat dengan perdarahan diatas selaput keras otak dan patah tulang tengkorak kepala samping kanan;
- b. Mayat terpasang kasa yang mengikat wajah, pergelangan tangan, lutut pergelangan kaki dan ibu jari;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur empat puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala sisi samping kanan, luka lecet pada dahi kiri dan lengan atas kanan sisi belakang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);

Perbuatan Terdakwa MANSUR Panggilan MANSUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MANSUR Panggilan MANSUR pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kapalo Aie Jorong Aie Sanam Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH yang mengakibatkan kematian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Hal Putusan Nomor. 81/PID/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira Pukul 01.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, mendapat kabar bahwa Saudara perempuan kandung Terdakwa meninggal dunia, kemudian Terdakwa menuju rumah duka di Kapalo Aie Jorong Aie Sanam Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, dalam perjalanan Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa ke rumah duka karena Terdakwa teringat korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH dendam kepada Saudara perempuan Terdakwa yang meninggal dunia tersebut, korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH hendak membalas dendam terhadap Saudara perempuan Terdakwa dengan cara halus atau dengan mengirimkan santet/teluh, oleh karena itu terdakwa langsung menuju rumah korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH, yang letaknya tidak jauh dari rumah duka, diperjalanan Terdakwa melihat sepotong kayu berbentuk Persegi/Balok dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) x 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan panjang lebih kurang 130 (Seratus Tiga Puluh) Centimeter, kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan membawa kayu tersebut dengan cara memegang kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan sampai ke rumah korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH, setiba di depan rumah korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH, Terdakwa memanggil-manggil nama korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH dari depan rumah korban, tidak berapa lama kemudian keluar saksi ALZIKRI RAMADHANI Panggilan AL anak korban, bertanya "MANGAPO ADANG"(mau apa paman), dan di jawab oleh terdakwa "DEN KAMANOKOK AYAH ANG"(saya akan memukul ayah kamu), terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan memegang sepotong kayu berbentuk persegi yang telah terdakwa persiapkan, korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH terbangun dari tidur dengan posisi duduk di atas kasur kemudian dari arah depan dengan posisi berdiri terdakwa memukul bagian kepala korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang di pegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH terjatuh ke lantai dengan posisi menyamping yang mana tangan kanan korban mengarah ke atas, kemudian terdakwa kembali memukul bagian kanan kepala korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH dengan menggunakan sepotong kayu balok yang sama, sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana posisi terdakwa memukul saat itu berdiri agak membungkuk kemudian Saksi ALZIKRI RAMADHANI Panggilan AL melihat darah keluar dari arah kepala korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH, Saksi ALZIKRI RAMADHANI Panggilan AL langsung berteriak dan berlari keluar

Halaman 5 dari 14 Hal Putusan Nomor. 81/PID/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kemudian datang saksi SARI RAMDANI Panggilan SARI dan Saksi SAWIR Panggilan SAWIA serta keluarga yang lain melihat keadaan korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH yang kepalanya bersimbah darah kemudian keluarga pergi membawa korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH ke puskesmas Alahan Panjang, karena memerlukan tindakan medis lebih lanjut korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH kemudian di rujuk ke RSUP DR. M. Djamil Padang;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH mengalami luka di bagian kepala sebagaimana diterangkan dalam *Visum repertum* nomor: 02/PL/IPJ/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Padang DR. M. Djamil, menerangkan hasil pemeriksaan luar Jenazah An Kasmirianto diantaranya sebagai berikut:

Poin 15 :

- a. Pada kepala sisi samping kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot yang jika dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter;
- b. Pada dahi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet bentuk garis berwarna kecoklatan sepanjang dua sentimeter;
- c. Pada lengan atas kanan sisi belakang, dua sentimeter dari puncak bahu kanan, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai luka lecet bentuk garis sepanjang tiga sentimeter;

Poin 17: Lain-lain

- a. Korban dirawat diruang perawatan bedah dengan diagnosa cedera kepala berat dengan perdarahan diatas selaput keras otak dan patah tulang tengkorak kepala samping kanan;
- b. Mayat terpasang kasa yang mengikat wajah, pergelangan tangan, lutut pergelangan kaki dan ibu jari;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur empat puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala sisi samping kanan, luka lecet pada dahi kiri dan lengan atas kanan sisi belakang akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);

Perbuatan Terdakwa MANSUR Panggilan MANSUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa MANSUR Panggilan MANSUR pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kapalo Aie Jorong Aie Sanam Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira Pukul 01.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong Limau Puruik Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, mendapat kabar bahwa Saudara perempuan kandung Terdakwa meninggal dunia, kemudian Terdakwa menuju rumah duka di Kapalo Aie Jorong Aie Sanam Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, dalam perjalanan Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa ke rumah duka karena Terdakwa teringat korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH dendam kepada Saudara perempuan Terdakwa yang meninggal dunia tersebut, korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH pernah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH hendak membalas dendam terhadap Saudara perempuan Terdakwa dengan cara halus atau dengan mengirimkan santet/teluh, oleh karena itu terdakwa langsung menuju rumah korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH, yang letaknya tidak jauh dari rumah duka, diperjalanan Terdakwa melihat sepotong kayu berbentuk Persegi/Balok dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) x 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan panjang lebih kurang 130 (Seratus Tiga Puluh) Centimeter, kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dan membawa kayu tersebut dengan cara memegang kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan sampai ke rumah korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH, setiba di depan rumah korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH, Terdakwa memanggil-manggil nama korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH dari depan rumah korban, tidak berapa lama kemudian keluar saksi ALZIKRI RAMADHANI Panggilan AL anak korban, bertanya "MANGAPO ADANG"(mau apa paman), dan di jawab oleh terdakwa "DEN KAMANOKOK AYAH

Halaman 7 dari 14 Hal Putusan Nomor. 81/PID/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANG”(saya akan memukul ayah kamu), terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan memegang sepotong kayu berbentuk persegi yang telah terdakwa persiapan, korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH terbangun dari tidur dengan posisi duduk di atas kasur kemudian dari arah depan dengan posisi berdiri terdakwa memukul bagian kepala korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu balok yang di pegang terdakwa dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH terjatuh ke lantai dengan posisi menyamping yang mana tangan kanan korban mengarah ke atas, kemudian terdakwa kembali memukul bagian kanan kepala korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH dengan menggunakan sepotong kayu balok yang sama, sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana posisi terdakwa memukul saat itu berdiri agak membungkuk kemudian Saksi ALZIKRI RAMADHANI Panggilan AL melihat darah keluar dari arah kepala korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH, Saksi ALZIKRI RAMADHANI Panggilan AL langsung berteriak dan berlari keluar meminta tolong kemudian datang saksi SARI RAMDANI Panggilan SARI dan Saksi SAWIR Panggilan SAWIA serta keluarga yang lain melihat keadaan korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH yang kepalanya bersimbah darah kemudian keluarga pergi membawa korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH ke puskesmas Alahan Panjang, karena memerlukan tindakan medis lebih lanjut korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH kemudian di rujuk ke RSUP DR. M. Djamil Padang;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban KASMIRIANTO Panggilan SI KEH mengalami luka di bagian kepala sebagaimana diterangkan dalam *Visum repertum* nomor: 02/PL/IPJ/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Citra Manela, Sp.F Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Padang DR. M. Djamil, menerangkan hasil pemeriksaan luar Jenazah An Kasmirianto diantaranya sebagai berikut:

Poin 15 :

- a. Pada kepala sisi samping kanan, tujuh belas sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter diatas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar otot yang jika dirapatkan membentuk garis sepanjang enam sentimeter;
- b. Pada dahi kiri, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka lecet bentuk garis berwarna kecoklatan sepanjang dua sentimeter;

Halaman 8 dari 14 Hal Putusan Nomor. 81/PID/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- c. Pada lengan atas kanan sisi belakang, dua sentimeter dari puncak bahu kanan, terdapat luka lecet berwarna merah kehitaman berukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai luka lecet bentuk garis sepanjang tiga sentimeter;

Poin 17: Lain-lain

- a. Korban dirawat diruang perawatan bedah dengan diagnosa cedera kepala berat dengan perdarahan diatas selaput keras otak dan patah tulang tengkorak kepala samping kanan;
- b. Mayat terpasang kasa yang mengikat wajah, pergelangan tangan, lutut pergelangan kaki dan ibu jari;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur empat puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala sisi samping kanan, luka lecet pada dahi kiri dan lengan atas kanan sisi belakang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);

Perbuatan Terdakwa MANSUR Panggilan MANSUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-09/L.3.15.8/Eku.1/12/2019 tanggal 20 Januari 2020 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **MANSUR Panggilan MANSUR** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MANSUR Panggilan MANSUR** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **MANSUR Panggilan MANSUR** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa **MANSUR Panggilan MANSUR** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Kayu berbentuk Persegi/Balok dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) x 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan panjang lebih kurang 130 (Seratus Tiga Puluh) Centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai Sarung Bantal Warna Hijau dengan Motif Bunga yang bernoda darah;
- 1 (satu) Buah Bantal dengan Sarung Bantal Warna Biru yang bernoda darah.;

Dikembalikan kepada saksi Sari Ramadani;

6. Menghukum Terdakwa **MANSUR Panggilan MANSUR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Februari 2020 Nomor 162/Pid.B/2019/PN.Kbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANSUR Panggilan MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong Kayu berbentuk Persegi/Balok dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) x 3,5 (tiga koma lima) Centimeter dan panjang lebih kurang 130 (Seratus Tiga Puluh) Centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Helai Sarung Bantal Warna Hijau dengan Motif Bunga yang bernoda darah;
- 1 (satu) Buah Bantal dengan Sarung Bantal Warna Biru yang bernoda darah;

Dikembalikan kepada saksi Sari Ramadani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2020/PN.Kbr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru ternyata bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 162/Pid.B/2019/PN.Kbr tanggal 24 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 5.a/Akta. Pid.B/2020/PN.Kbr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru ternyata bahwa pada tanggal 2 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 162/Pid.B/2019/PN.Kbr tanggal 24 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 11 Maret 2020 dan salinan dari Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, masing-masing dengan Surat Nomor W3.U.13/192.a/HK..01/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa adalah berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2019/PN.Kbr tanggal 18 Desember 2019;
- Bahwa Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2019/PN.Kbr tanggal 18 Desember 2019 tersebut hanya menetapkan atau menunjuk Penasihat Hukum untuk memberi bantuan hukum dan mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru, sehingga Penetapan tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mendampingi Terdakwa pada pemeriksaan persidangan tingkat pertama dan tidak dapat dipergunakan untuk pemeriksaan ditingkat banding;
- Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2019/PN.Kbr tersebut dan tidak ada surat kuasa dari Terdakwa, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 14 Hal Putusan Nomor. 81/PID/2020/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan/keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Februari 2020 Nomor 162/Pid.B/2019/PN.Kbr yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Februari 2020 Nomor 162/Pid.B/2019/PN.Kbr yang dimintakan banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan hal-hal yang meringankan yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut seharusnya tidak ada karena lamanya pidana yang dijatuhkan adalah ancaman pidana maksimal;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Februari 2020 Nomor

Menimbang,.....

Halaman 12 dari 14 Hal Putusan Nomor. 81/PID/2020/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162/Pid.B/2019/PN.Kbr yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 24 Februari 2020 Nomor 162/Pid.B/2019/PN.Kbr yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim .Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Syaifoni, S.H.,M.Hum dan H. Rohendi, S.H. M.H masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Maret 2020 Nomor 81/PID/2020/PT PDG putusan mana pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan idampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafrizal B, S.H

diucapkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

1. Syaifoni, S.H., M.Hum.
2. H. Rohendi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafrizal B, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)